

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan publik wajib untuk menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal perusahaan yang mana biasa disebut *shareholder*. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tahun 2018, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberi informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang berguna pada beberapa pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya agar tidak ada kesalahan pada penyajian informasi, penyusunan laporan keuangan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan serta *shareholder*. Pada satu sisi, pihak internal dan eksternal perusahaan tentunya menginginkan bahwa laporan keuangan yang diberikan tersaji secara akuntabel dan transparan. Sisi lainnya adalah manajemen perusahaan memiliki informasi yang jauh lebih banyak soal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan tidak selalu mengawasi perusahaan sepenuhnya. *Agency theory* menyatakan bahwa hal ini adalah konflik agensi, dimana manajemen berperan sebagai agen dan *shareholder* berperan sebagai *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Agen harus memberikan pertanggungjawaban atas pekerjaannya kepada *principal*. Menilik hal tersebut, sangat besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh *shareholder* terhadap perusahaan. Alasan suatu entitas memanipulasi laporan keuangan adalah agar dapat menunjukkan wajah perusahaan yang baik sehingga dapat investor menjadi tertarik pada perusahaan. (Kamarudin & Ismail, 2014). Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka menurut Jensen & Meckling (1976) terdapat suatu biaya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada untuk menangani permasalahan dalam peragaan yang mana itu adalah dengan munculnya

monitoring cost yang harus dikeluarkan oleh *shareholder* untuk memantau tindakan manajemen perusahaan. Pemanfaatan *monitoring cost* dapat dilakukan dengan mengontrak pihak eksternal, salah satunya dengan menggunakan auditor independen.

Penyajian laporan keuangan harus relevan dan dapat diandalkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan auditor eksternal yang independen dalam memberikan opininya serta menyajikannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. (2019b) menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan oleh auditor eksternal independen memiliki tujuan untuk meningkatkan keyakinan para pengguna laporan keuangan dalam hal ini manajemen perusahaan dan *shareholder*. (2019b) juga menyatakan bahwa independensi auditor dapat membuat rumusan dari opini audit yang telah dirumuskan oleh auditor dapat terjaga kualitasnya.

Pada pelaksanaannya, ada beberapa hal yang dapat mengganggu independensi auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah hubungan antara klien dan auditor dengan masa perikatan yang lama. Lavin (1976) menjelaskan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi independensi auditor di antaranya adalah ikatan dengan klien dari sisi keuangan, jasa non audit yang klien berikan, dan *tenure* dengan klien. Giri (2010) menyatakan bahwa *tenure* antara auditor dan *auditee* dalam jangka panjang dapat membuat kinerja auditor menurun sehingga terciptanya keadaan baik pada kedekatan hubungan *auditee* dan auditor akan membuat auditor memihak kepentingan manajemen. Davis & Trompeter, (2002) menyatakan dengan semakin panjangnya hubungan auditor eksternal dengan klien atau perusahaan maka kualitas laporan keuangan akan semakin rendah dapat membuat manajemen menjadi sesuka hati dalam membuat laporan keuangan. Mahindrayogi & Suputra, (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor dapat dilakukan untuk meningkatkan objektivitas dari akuntan publik. Myers dkk., (2003) mengungkapkan dengan melakukan pergantian auditor dalam mengaudit, dapat mencegah hubungan antara auditor eksternal dan klien sehingga tidak memiliki hubungan yang berlebihan dan komitmen auditor terhadap klien tidak tetap utuh perihal terjadinya penyimpangan.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki ketentuan yang berlaku untuk mengatur hal tersebut. Peraturan tentang pergantian auditor tertuang pada Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6. Isinya adalah jasa audit pada laporan keuangan suatu entitas maksimal lima tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2015, terdapat peraturan terbaru yang dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat 1 yang memberi penjelasan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melaksanakan audit namun pembatasannya diberikan kepada Akuntan publik yaitu maksimal lima tahun berturut-turut. Lalu untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik, maka dikeluarkan lagi peraturan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.13/POJK.03/2017 yang menyatakan penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama tiga tahun berturut-turut untuk entitas tertentu, sedangkan untuk penggunaan jasa KAP bergantung pada hasil dari evaluasi Komite Audit.

Pergantian kantor audit yang biasa disebut *audit firm switching* artinya adalah pergantian yang dilakukan dari kantor akuntan publik yang satu ke kantor akuntan publik yang lainnya. Stunda (2012) menyatakan bahwa pergantian kantor audit dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pergantian kantor auditor lateral, pergantian kantor audit *cross up*, dan pergantian kantor audit *cross down*. Pergantian kantor audit lateral adalah pergantian yang dilakukan dengan tingkatan yang setara yaitu dari KAP Big 4 ke KAP Big 4 lainnya dan juga dari KAP non Big 4 ke KAP non Big 4 lainnya. Untuk pergantian kantor audit *cross up* artinya adalah pergantian yang dilakukan dari KAP non Big 4 ke KAP Big 4, sedangkan untuk pergantian kantor audit *cross down* adalah pergantian kantor audit yang dilakukan dari KAP Big 4 ke KAP non Big 4.

Munculnya pandemi pada 2019 akhir menyebabkan banyak lini pekerjaan yang terpengaruh. Pada kondisi ini, profesi akuntan dan auditor pun juga terkena dampaknya. Salah satu poin yang memiliki pengaruh besar bagi kedua sisi adalah biaya audit. Chen dkk. (2019) menyatakan adanya perubahan ekonomi yang terjadi

pada saat pandemi tentu berdampak pada semua perusahaan baik klien maupun KAP yang akhirnya memiliki dampak langsung terhadap biaya audit karena perubahan ekonomi tersebut mempengaruhi likuiditas, risiko, dan kinerja perusahaan. Rendahnya tingkat likuiditas perusahaan pada saat pandemi serta sulitnya auditor dalam memberikan opini secara langsung terhadap perusahaan dapat mengakibatkan resiko menjadi lebih tinggi dan membuat auditor harus meningkatkan upaya audit tambahan. Selain tingkat risiko yang semakin tinggi di kala pandemi, biaya audit juga terpengaruh oleh adanya pemberlakuan *social distancing* oleh pemerintah. Chen dkk., (2019) menyatakan bahwa dengan diberlakukannya *social distancing* pada masa pandemi membuat auditor bekerja dari rumah sehingga memberikan dampak langsung terhadap jam kerja dan upaya auditor. Banyak sekali penyesuaian dan modifikasi dalam pemberlakuan audit yang berdampak langsung pada biaya audit secara tidak langsung, maka dari itu pihak klien dan KAP akan melakukan penyesuaian. Di satu sisi, pihak klien tentunya akan mengurangi berbagai macam pengeluarannya untuk menghindari kebangkrutan, di sisi lain auditor membutuhkan upaya lebih untuk mengaudit perusahaan dikarenakan risiko yang dihadapi lebih tinggi dari sebelumnya.

Besarnya biaya yang didapat oleh auditor dipengaruhi oleh tingginya risiko yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, seberapa kompleks jasa yang auditor berikan, kualifikasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian proses audit, komposisi dan proporsi dari biaya KAP yang berkaitan serta bermacam-macam pertimbangan lainnya (Halim, 2018). Dalam hal ini, klien cenderung untuk meminta biaya audit yang lebih rendah. Hoitash dkk., (2007) menyatakan bahwa saat negosiasi antara manajemen dan auditor soal biaya audit terjadi, maka ada kemungkinan terjadi permasalahan yang membuat kualitas audit menjadi turun. Berdasarkan *audit pricing theories*, DeAngelo (1981) mengatakan bahwa saat klien melakukan pergantian auditor secara sukarela, klien akan mendapatkan biaya audit yang lebih rendah karena auditor akan memberikan harga yang lebih murah untuk mendapatkan kuasi-sewa di

masa depan. Siegel dkk (2012) menjelaskan bahwa pemberhentian perikatan auditor dapat terjadi dikarenakan antara klien dan auditor tercipta hubungan yang tidak baik, *turnover* staf audit yang sangat tinggi, serta ketidaksepakatan akuntansi. Halim (2018) menerangkan bahwa pergantian kantor audit dapat terjadi karena adanya perasaan tidak puas terhadap KAP yang lama, biaya audit yang tidak sesuai untuk melakukan peningkatan kualitas audit, serta ketidaksepakatan akuntansi, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat beberapa kesenjangan penelitian terkait pengaruh pergantian auditor pada biaya audit. Rezaei & Mohd-Saleh (2017) menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan di Iran, terjadi pengurangan biaya audit yang signifikan setelah melakukan pergantian auditor. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Minter dkk., (2018) pada Bursa Efek Johannesburg di Afrika Selatan bahwa pada saat perusahaan melakukan pergantian auditor, hanya 33,3 % saja yang mengalami kenaikan biaya, sisanya mengalami penurunan yang signifikan.

Hal ini berbanding terbalik dengan temuan Cameran et al., (2013) bahwa pergantian auditor bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi ke depannya dikarenakan ada usaha tambahan yang dikeluarkan oleh auditor yang baru pada saat perikatan yang pertama. Sejalan dengan itu, Kwon dkk., (2014) juga menyatakan bahwa biaya audit setelah adanya peraturan wajib pergantian auditor lebih besar daripada sebelum adanya peraturan wajib pergantian auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Corbella dkk., (2015) pada perusahaan di Italia membedakan pergantian auditor menuju Big 4 dan menuju non Big 4. Menurut penelitian tersebut, setelah suatu perusahaan melakukan pergantian auditor, perusahaan yang mengganti auditornya dengan Big 4 mendapatkan biaya audit lebih rendah dari sebelumnya sedangkan perusahaan yang mengganti auditornya dengan non Big 4 tidak mendapatkan perubahan pada biaya audit.

Berdasarkan berbagai macam penelitian yang telah disinggung di atas, masih ditemukan banyak perbedaan pendapat tentang pengaruh pergantian kantor audit terhadap biaya audit. Hanya ada satu penelitian yang menjelaskan pergantian kantor audit secara detail terkait apakah KAP tersebut Big 4 ataupun non Big 4, namun belum mencantumkan KAP apa yang sebelumnya digunakan perusahaan karena sejatinya pergantian auditor sendiri dapat dibagi menjadi tiga yaitu pergantian kantor audit secara lateral, pergantian kantor audit secara *cross up*, dan pergantian kantor audit secara *cross down*. Selain itu, penelitian yang dilakukan lebih banyak berfokus kepada pergantian auditornya, bukan pada pergantian KAP-nya. Pembahasan soal pergantian KAP tentunya akan berbeda dengan pergantian partner dikarenakan ada lebih banyak pertimbangan bagi klien untuk melakukan pergantian KAP dibandingkan pergantian partner audit. Hal ini juga didukung dengan jenis pergantian auditor yang dilakukan karena sangat jarang sekali perusahaan melakukan pergantian partner secara sukarela sehingga kebanyakan penelitian yang dilakukan adalah pergantian partner secara wajib. Di Eropa sendiri terdapat regulasi yang mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan pergantian auditor maupun kantor audit setelah perikatan selama maksimal 10 tahun. Jika dilakukan perbandingan dengan Indonesia, tentunya jangka waktu 10 tahun jauh lebih lama sedangkan di Indonesia sendiri memisahkan kedua subjek dengan dua regulasi yang berbeda. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi pengguna penelitian dalam hal pergantian kantor auditor secara sukarela. Hal tersebut yang memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuannya ialah mendapatkan bukti empiris :

1. Apakah terdapat pengaruh dari pergantian kantor audit lateral terhadap biaya audit?
2. Apakah terdapat pengaruh dari pergantian kantor audit *cross up* terhadap biaya audit?
3. Apakah terdapat pengaruh dari pergantian kantor audit *cross down* terhadap biaya audit?

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dipergunakan pada penelitian ini berbentuk data sekunder yang terdapat pada laporan tahunan seluruh perusahaan yang terdapat di BEI pada tahun 2014-2020 yang didapat melalui www.idx.co.id. Teknik pemilihan sampel yang dipakai ialah metode purposive sampling. Teknik analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda yang diproses dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0.

1.5 Ringkasan hasil penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pergantian kantor audit baik secara lateral, secara *cross up*, maupun secara *cross down* tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit. Pergantian kantor audit lateral tidak memberikan pengaruh terhadap biaya audit dikarenakan KAP suksesor dapat mereplikasi pekerjaan dari KAP sebelumnya tanpa perlu mengulang dari awal sehingga tidak diperlukan lagi adanya penambahan *charge* biaya oleh KAP suksesor dalam melakukan audit. Pergantian kantor audit *cross up* tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit dikarenakan perusahaan juga memiliki daya tawar berupa ukuran perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk mencari KAP lain yang biayanya sesuai dengan

keinginan perusahaan dan dari sisi KAP, klien baru adalah tujuan mutlak bagi KAP dalam beroperasi sehingga dapat terus berjalan ditengah kompetitifnya persaingan antar KAP. Pergantian kantor *cross down* tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit dikarenakan adanya pengklasifikasian biaya audit yang berbeda-beda pada perusahaan sehingga naik turunnya biaya audit menjadi tidak signifikan.

1.6 Kontribusi riset

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan, harapannya penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis nya adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para penggunanya baik akademisi maupun non akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan serta pengembangan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pergantian auditor terhadap biaya audit. Untuk manfaat praktisnya, peneliti berharap mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pembiayaan audit oleh perusahaan serta faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian auditor.

1.7 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab. BAB 1 PENDAHULUAN, menjelaskan beberapa penjelasan singkat serta latar belakang peneliti dalam meneliti pengaruh pergantian auditor terhadap biaya audit. Lalu untuk selanjutnya ada kesenjangan penelitian yang juga menjadi alasan peneliti dalam memilih topik tersebut untuk diteliti. Lalu ada tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan secara ringkas, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini yang mana adalah teori agensi, *audit pricing theories*, pergantian auditor, dan biaya audit. Lalu juga memberikan penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu terdapat pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual. BAB 3 METODE PENELITIAN, menjelaskan

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yang mana adalah kuantitatif. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, memberi penjelasan terhadap pembahasan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan rangkuman hasil dan pembahasan penelitian tentang pergantian kantor auditor terhadap biaya audit serta keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian berikutnya.